LAPORANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENGABDIAN PEMULA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Disusun Oleh:

KETUA TIM: TIARA NIRMALA, S.E., M.Sc.
NIDN: 0015068402 Sinta ID: 6656337

ANGGOTA TIM: IMAM AWALUDDIN, S.E., M.E.
NIDN: 0017037308 Sinta ID: 6682193

ANGGOTA TIM: DR. HERU WAHYUDI, S.E., M.Si.
NIDN: 0012027708 Sinta ID: 6670829

ANGGOTA TIM: DR. AMBYA, S.E., M.Si.
NIDN: 0019075904 Sinta ID: 6681337

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. JudulPengabdian : Pengembangan Badan UsahaMilik Desa (Bumdes)Di Desa Way HuwiKecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatan

2. Tim Pengabdian:

No	Nama	Jabatan	BidangKeahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Tiara Nirmala, S.E., M.Sc	KetuaTim	EkonomiMoneter	Ekonomi Pembangunan	40.00
2	Imam Awaluddin, S.E., M.E.	AnggotaTim	EkonomiMoneter	Ekonomi Pembangunan	25.00
3	Dr. Heru Wahyudi	AnggotaTim	EkonomiSyariah	Ekonomi Pembangunan	25.00
4	Dr. Ambya	AnggotaTim	Ekonomi Publik	Ekonomi Pembangunan	25.00

3. ObjekPengabdian:

Masyarakat DesaWay HuwiKecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatan

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulanApril tahun 2021

Berakhir : bulanSeptember tahun 2021

5. UsulanBiaya : Rp. 10.000.000

6. Lokasi Pengabdian : DesaWay HuwiKecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatan

7. Institusi lain yang terlibat : -

8. Kontribusimendasar pada bidangilmuekonomi:

DengankegiatanpengabdianinidiharapkanMasyarakat di DesaWay HuwiKecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatanmendapatkanpengetahuan yang komprehensifmengenaipengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan meningkatkan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

9. Jurnalilmiah yang menjadisasaran: **JurnalInovasi Pembangunan, ISSN 2354-5704, Tahun 2021.**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desaadalah badan usaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki oleh Desamelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaanDesa yang dipisahkangunamengelolaaset, jasapelayanan, dan usahalainnyauntuksebesar-besarnyakesejahteraanmasyarakatDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telahmemperolehpengakuan oleh pemerintah, sekaligusmenjadikebijakan dan gerakanselamabeberapatahunterakhir. KomitmenpemerintahuntukmengembangkanBUMDes, secarayuridisdiaturdalamUndang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa.

Saatini BUM Desadiberipeluanguntukmengembangkanberbagaijenisusahasesusaidengankebutuhan dan potensidesa. Adapun jenis-jenisusahatersebutmeliputi: 1) jasa 2) penyaluransembilanbahanpokok, 3) perdaganganhasilpertanian; dan/atau 4) industrikecil dan rumahtangga.

Beberapakabupatentertinggal yang memberanikandirimemberikanmandatkepada BUM Desaternyata juga belummendapatkanhasil yang menggembirakan. Faktorkesiapan BUM Desadalammengelolausahamasihmenjadikendala. Kondisiinimenjadipertandabahwamasihdibutuhkanupayapanjanguntukmenjadikan BUM Desasebagaipelaksanapembangunanperekomianperdesaan. Dibutuhkansinergi dan dukungan yang sepadandaripemerintah dan pemerintahdaerah.

Tujuanumumdilaksanakannyakegiatanpengabdian di Desa Way HuwiKecamatanJati Agung KabupatenLampung Selataninigunamemberikanpenyuluhankepadamasyarakatmengenai Badan Usaha Milik Desa. Sasaranakhirkegiataniniadalahdiharapkandapatmemperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Desayang bergerak di bidang pengelolaan sampah juga warung desa di Way HuwiKecamatanJati Agungsehinggadapatmeningkatkankemandirianekonomimasyarakat di desa ini.

Kata kunci: Bumdes, pengelolaan sampah, warung desa, kemandirian ekonomi

BAB 1. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Desamemilikihakmembentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesatau BUM Desa). Sesungguhnyasinyalitumulaimuncul pada Undang-undangNomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desamulaimenjamursetelahsecaraeksplisitterteradalam Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. DukunganPemerintahProvinsi dan PemerintahKabupatencukupbesar. Kementerian/Lembaga juga sudahmulaimeresponnyadenganmelibatkan BUM Desadalam program/kegiatanpengembanganekonomimasyarakatdesa. KendatidemikianupayaPemerintah Daerah dan Pemerintahinidinilaibelum optimal.

LahirnyaUndang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesadiharapkandapatmenjadisumber spirit baru BUM Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 inimenegaskankembalibahwaDesadapatmendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desaadalah badan usaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki oleh Desamelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaanDesa yang dipisahkangunamengelolaaset, jasapelayanan, dan usahalainnyauntuksebesar-besarnyakesejahteraanmasyarakatDesa.

Ketentuantentang Badan Usaha Milik DesadalamUndang-undangNomor 6 Tahun 2014 diaturdalam Bab X, dengan 4 buahpasal, yaituPasal 87 sampaidenganPasal 90. Dalam Bab X UU DesainidisebutkanbahwaDesadapatmendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikeloladengansemangatkekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapatdijalankan BUM Desayaituusaha di bidangekonomi dan/ataupelayananumumsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Pendirian BUM DesadisepakatimelaluiMusyawarahDesa dan ditetapkandenganPeraturanDesa.

BUM Desadirancangdenganmengedepankanperan PemerintahDesa dan masyarakatnyasecaralebihproporsional. BilabercerminkepadaperanPemerintahDesadalampelaksanaan program pemberdayaanmasyarakatselamaini, makamelalui modelBUM Desainidiharapkanterjadirevitalisasiperan PemerintahDesadalampengembanganekonomilokal/ pemberdayaanmasyarakat.

Secarateknis BUM Desa yang adasekarangmasihmengacukepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Denganhadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 sertaPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 TentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, makakedepanDesamendapatpeluang yang lebihbesaruntukmeningkatkanperannyadalampengembanganekonomimasyarakatperdesaan. Dalamhalini BUM Desadapatmenjadiinstrumen dan dioptimalkanperannyasebagailembagaekonomilokal yang legal yang beradaditingkatdesauntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat dan pendapatandesa.

Saatini BUM Desadiberipeluanguntukmengembangkanberbagaijenisusahasesusaidengankebutuhan dan potensidesa. Adapun jenis-jenisusahatersebutmeliputi: 1) jasa 2) penyaluransembilanbahanpokok, 3) perdaganganhasilpertanian; dan/atau 4) industrikecil dan rumahtangga.

Contohdariusahajasaadalahjasakeuanganmikro, jasatransportasi, jasakomunikasi, jasakonstruksi, dan jasaenergi. Usaha penyaluransembilanbahanpokok, antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, kacangkedelai, dan bahanpanganlainnya yang dikelolamelaluiwarungdesaatau lumbung desa. Usaha perdaganganhasilpertanianmeliputijagung, buah-buahan, dan sayuran. Terakhirusahaindustrikecil dan rumahtangga, sepertimakanan, minuman, kerajinanrakyat, bahanbakaralternatif, dan bahanbangunan.

Jenisusaha yang banyakdiusahakan oleh BUM Desa yang sudahadasekarangbarujenisusahajasa, itupunbarusebatasjasakeuanganmikro. Dari ketentuan yang ada, BUM Desadapatmengembangkanberbagaijenisusahasesuaidengankebutuhan dan potensidesa. Sebagairintisan, unit usahakeuanganmikro sangat potensialdijadikancikalbakalpembentukan BUM Desa.

Di Pusat salah satunya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang memilikikomitmenuntukmengembangkanlembagaperekonomiandesa, termasuk BUM Desa. Sejaktahun 2009 KPDT telahmemberikankepercayaankepada BUM DesauntukmengelolaModaTransportasi yang diadakanmelalui Dana AlokasiKhususBidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT). Hal iniditegaskandalamPetunjuk Teknis DAK SPDT yang dikeluarkan oleh KPDT.

Salah satu target yang ingindicapaidarikeberadaansarana dan prasaranaperdesaan yang didanai oleh DAK SPDT adalahmeningkatnyapergerakanbarang/penumpangdaripusat-pusatproduksimenujupusat-pusatpemasaran, dan meningkatnyaaksesmasyarakat di perdesaandaerahtertinggalterhadappelayananpublik.

Inisiatif KPDT untukmemberikankepercayaankepada BUM DesadalampengelolaanModaTransportasibantuan DAK SPDT tampaknyatidaksertamertadisambut oleh PemerintahKabupatenTertinggal. Salah satukendalanyakarenasebagianbesardarikabupatentertinggaltersebutbelummemiliki BUM Desa.

Beberapakabupatentertinggal yang memberanikandirimemberikanmandatkepada BUM Desaternyata juga belummendapatkanhasil yang menggembirakan. Faktorkesiapan BUM Desadalammengelolausahamasihmenjadikendala. Kondisiinimenjadipertandabahwamasihdibutuhkanupayapanjanguntukmenjadikan BUM Desasebagaipelaksanapembangunanperekomianperdesaan. Dibutuhkansinergi dan dukungan yang sepadandaripemerintah dan pemerintahdaerah.

KecamatanJati Agung, KabupatenLampung Selatan terdiridari21desadenganluas wilayah 164,47 km2 dan dihuniberbagaietnisatausuku, baikpendudukasli Lampung maupunpendatangdariPulauJawa dan lainnya. Di kecamataninisebenarnyabanyakmemilikipotensisektorpertanian yang dapatmenjadi modal potensialbagipengembangan Badan Usaha Milik Desa.

B. RumusanMasalah

Dengandemikian, permasalahannyaadalah “Bagaimanakegiatanpengabdianinidapatmemberikanpenyuluhanmengenaipengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)sehinggamasyarakatdapat berperan aktif dalam pengembangan Bumdes agar mampu meningkatkankemandirianekonomimasyarakatdesa di Way HuwiKecamatanJati Agung?”

C. Tujuan dan ManfaatKegiatan

Tujuandiadakannyapengabdianiniadalahmemberikanpengetahuankepadamasyarakatte ntang program Badan Usaha Milik Desasertasyarat-syarat yang diperlukandalam proses pendiriannya, sertadiharapkandapatmengembangkanusahamasyarakat yang sudahditekuniselamainisehinggatercapaikemandirianekonomidesa.

Manfaat yang akandiperolehsesudahdiadakannyapengabdianiniadalah:

a. Masyarakat di desa Way HuwiKecamatanJati Agungmendapatkanpengetahuan yang komprehensifmengenai Badan Usaha Milik Desa.
b. Masyarakat dan pelaku UMKM khususnya di Way HuwiKecamatanJati Agungdapatlebihmengembangkanusaha yang merekatekuni.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik DesaataudisingkatBUMDesmerupakanusahadesa yang dikelola oleh PemerintahDesa dan berbadanhukum. PemerintahDesadapatmendirikan Badan Usaha Milik Desasesuaidengankebutuhan dan potensiDesa. Pembentukan Badan Usaha Milik DesaditetapkandenganPeraturanDesa. Kepengurusan Badan Usaha Milik DesaterdiridariPemerintahDesa dan masyarakatdesasetempat.

Permodalan Badan Usaha Milik DesadapatberasaldariPemerintahDesa, tabunganmasyarakat, bantuanPemerintah, PemerintahProvinsi dan PemerintahKabupaten/Kota, pinjaman, ataupenyertaan modal pihak lain ataukerjasamabagihasilatasdasarsalingmenguntungkan. Badan Usaha Milik Desadapatmelakukanpinjaman, yang dapatdilakukansetelahmendapatpersetujuan BPD.

Alokasi Dana Desaadalah dana yang dialokasikan oleh PemerintahKabupaten/Kota untukdesa, yang bersumberdaribagian dana perimbangankeuanganpusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. AnggaranPendapatan dan BelanjaDesaselanjutnyadisingkat APB Desaadalahrencanakeuangantahunanpemerintahandesa yang dibahas dan disetujuibersama oleh PemerintahDesa dan BPD, yang ditetapkandenganPeraturanDesa.

Ada 4 (empat) agenda pokok yang perludilakukanuntukmengoptimalkanperan BUM Desa, yaitu :

1. Pengembangan dan PenguatanKelembagaan. Tahapaninimeliputi: perumusanregulasi/pengaturan, dan penataanorganisasi.

PemerintahharusmerivisiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dalamhaliniperlumenyesuaikan
denganUndang-undang No. 6 Tahun 2014, sertaPeraturanPemerintahNomor 43 tahun 2014. Jika mengacukepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, maka Daerah diharapkanuntuk: a) Menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang minimal memuattentang: bentukorganisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagihasil, keuntungan dan kepailitan, kerjasamadenganpihakketiga, mekanismepertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasanmasyarakat; b) MengoptimalkanperanSatuanKerjaPerangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa) dalampembinaanterhadap BUM Desa;

2. Penguatankapasitas (capacity building). Mencakuppemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasisecaraberjenjang. PemerintahmelakukannyakepadaPemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannyakepadaPemerintahDesa dan BUM Desa;

3. Penguatan Pasar. Setelah BUM Desaberdiridiharapkanmelakukankerjasamadenganpihakketiga, perluasan pasar, dan mendapatkanfasilitasiaksesterhadapberbagaisumberdaya;

4. Keberlanjutan. Mencakuppengorganisasian, forum advokasi, dan promosisehinggamendapatkanwujud BUM Desa yang ideal sertasemakinmendapatkandukungandariberbagaikalanganterutamamasyarakat dan dunia usaha.

Masalahterbesar yang dihadapiPemerintahDesadalammendukungkehadiran dan mengoptimalkanperan BUM Desaadalahcengkeraman Kementerian/Lembaga yang sudahkecanduanmengelolakegiatan yang langsungketingkatdesa. KehadiranUndang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesadiharapkanmampumemaksaseluruhpihakterkaituntukkonsistenmemberikanperan yang lebihbesarkepadaPemerintahDesadidalampenyelenggaraanPemerintahanDesa, pelaksanaan Pembangunan Desa, PembinaanKemasyarakatanDesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desaberdasarkanprakarsamasyarakat, hakasalusul, dan adatistiadatDesa.

Termasukdalammemberikanperan yang maksimalkepada BUM Desadalammengembangkankegiatanekonomiperdesaan.

Kesemrawutankelembagaanekonomimasyarakatdesa yang munculakibat ego sektoral dan tidakberdayanyaPemerintahDesadalammemutusmatarantaiinidiharapkandapatterjawabdengan hadirnya BUM Desa dan paradigmabarupengelolandesasesuai spirit UU Desa.

III. METODE PELAKSANAAN

Materi yang diberikandalamkegiataniniadalah:

1. PengetahuanSeputar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Identifikasipeluang, tantangan dan hambatandalampengembangan BUMDes.
3. Strategi dalammeningkatkandayasaing Badan Usaha Milik Desa.
4. Pelatihanpemasaranberbasis*on-line*

Dalamrangkamemecahkanmasalah yang dihadapi oleh masyarakat, makalangkah yang ditempuhdapatdilihat pada gambarberikut:

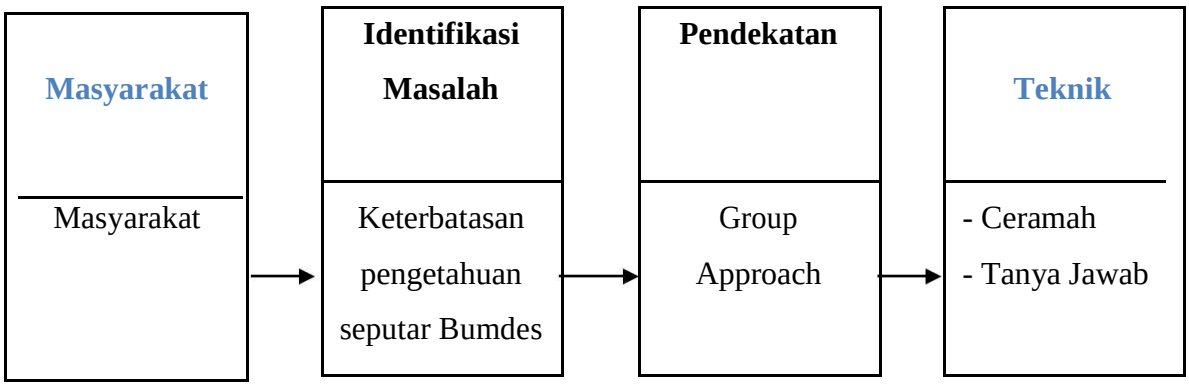

Gambar 1 : KerangkaPemecahanMasalah

KhalayakSasaran

Dalampengabdiankepadamasyarakatini, khalayaksasaran yang ditujuadalahmasyarakatdesa, yang dikhususkan pada pelaku UMKM industri yang berskalakecilatauBanyaknyakhalayaksasaranadalahsebanyak30pelakuusahadi Desa tersebut. Industrikecilatau*home industry* di Desa Way HuwiJati Agungmempunyaipotensiuntukdikembangkanmenjadiindustri yang memilikidayasaingtinggi, halinidikarenakankemudahanbahanbakuserta akses pasar yang dimiliki.

Metode

Metode yang paling efektifuntukkegiataniniadalahadalahmetodebelajarkelasataumetodepenyuluhan, mengingatmetodeinibisadilaksanakandalamwaktu yang singkat. Metodeinidinilailebihcocokditerapkanuntukpembelajaranbagimasyarakat yang juga pelaku UMKM karena pada umumnyapengusahakecil dan menengahmerupakanperusahaanperorangan, yang mana pengambilkeputusan (*decision maker)*hanyaberada pada satu orang saja, sehinggamerekamemilikiketerbatasanwaktu.

Setelah kegiatanpenyuluhandilakukan, makaakandiadakantahapevaluasi yang bergunauntukmengukurtingkatkeberhasilankegiatan. Evaluasidapatdilakukandengancaramemberikansimulasipertanyaankepadapeserta dan menilaijawabanmerekasebagaibentukpemahamanmerekaterhadapmateripenyuluhan yang diberikan.

Pemilihansampeldilakukandenganmelihatsentra-sentrausahakhususnyausahakecilatau*home industry* yang ada di desa Way HuwidaerahJati Agung. Setiappelaku UMKM yang ada di daerahinimempunyaikesempatanuntukmengikutipenyuluhan. Pemberianmateriakandilakukandalamwaktu 1 hariuntuktiapkegiatan, dimanasemuapesertadariperwakilanRTdikumpulkan di Balai Desa Way HuwiKecamatanJati Agung. Peserta masing-masing daritiapRTakanmemperolehmodulmateripenyuluhan.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran LokasiPengabdian

Desa Way Hui KecamatanJatiagungKabupaten Lampung Selatan secarageografisterletak pada sampaidenganlintangselatan dan sampaidenganbujurtimur. Berdasarkankondisiini, Desa Way Hui menjadipintugerbangutamamasukkecamatanJatiagung Lampung Selatan dan memilikiperan sangat pentingselaindalamkedudukannyasebagailintaspintugerbang juga merupakandaerahpertanian, perkebunan dan perdaganganbagimasyarakat. SecaraadministratifbatasdaerahDesa Way Hui adalah: a) Sebelah Utara berbatasandenganDesaJatimulyoKecamatanJati Agung Kabupaten Lampung Selatan. b) Sebelah Selatan berbatasandenganDesa Harapan Jaya dan Korpri Raya KecamatanSukarame Bandar Lampung. c) Sebelah Barat berbatasandenganDesaWaykandisKecamatanTanjungSenag Bandar Lampung. d) Sebelah Timur berbatasandengan PTP Waygalih. Pola penggunaanlahan di kelompokkankedalam 2 jenis, yaitulahanterbangun dan tidakterbangun. Lahanterbangunterdiridarikawasanpemukiman, fasilitasumum, fasilitassosial, dan fasilitasperdagangan dan jasa, sedangkanlahantidakterbangunterdiridaripersawahan, perladangan, dan penggunaanlainnya. Kawasan tidakterbangundidominasi oleh persawahandengansistemirigasiteknisseluas 2.968,15 hektaratau 43,38%.

KedudukanDesa Way Hui di tengah-tengah wilayah KecamatanJatiagungmemilikikelebihankarenadapatmenjadipenghubungdari dan keberbagaidaerah lain. SecaratopografidaerahDesa Way Hui dibagimenjadi 4 bagian: 1) Daerah daratan, inimerupakandaerahterluas yang dimanfaatkanuntukperekonomianmasyarakat. 2) Daerah rawa, terdapatsepanjang area pertaniandenganketinggian 0-1 m, yang merupakandaerahrawa pasang surut. 3) Daerah River Basin, terdapatdua River Basin yang utamayaitu River Basin Jalur Jatimulyo, dan River Basin sungai-sungaikecillainnya. 4) Daerah Alluvial, meliputisungaisebelahtimur yang merupakanbagianhilir (down steemdarisungai-sungaiyaituPembagianalurJatimulyo, dan Way Hui), dimanfaatkanuntukpertanian. SesuaidenganPasal 1 ayat (1) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesatelahmenegaskanbahwaDesaadalahdesa dan desaadatatau yang disebutdengannama lain, selanjutnyadisebutDesa, adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurusurusanpemerintahan,

kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, hakasalusulatauhaktradisional yang diakui dan dihormatidalamsistempemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia

Desa Way Hui memilikipotensiuntukberkembangmenjadiDesa yang majudalamskala regional. PotensiDesa Way Hui yang mendukungantara lain adalah: 1) Lokasi geografis yang sangat strategis. 2) Kedudukan yang ditujudalamkebijaksanaantingkat regional. 3) Pertanian yang berkembang yang dapatdimanfaatkanuntukmeningkatkanperekonomian. 4) Keanekaragamansukubangsa (multi ethnic). 5) Dukungan wilayah sekitarnya (hinterland) yang menunjangpertumbuhan dan perkembanganDesa Way Hui. Berbagaipotensi yang dimilikiDesa Way Hui serta hinterland-nya, yang sebagiantelahdiakomodasikandalamkebijaksanaan dan rencanalingkup regional menggambarkan masa depanDesa Way Hui yang prospektif. Antisipasi yang bersifatproaktifmenjadikebutuhanutamadalammendorong dan mengendalikanperkembanganDesa Way Hui, di mana tidaklagimemadaiapabiladalammenyongsongtahun 2015 sematamengandalkankecenderunganperkembanganDesa Way Hui secaraberdirisendirisehinggaperludidorongmenujukondisi yang kompetitif. PosisigeografismengantarDesa Way Hui untukmeraihpeluangmenjadi salah satupusatpertumbuhan yang berperandalamsistemekonomi regional IMS-GT maupunmenjadibagiandarikoridorkegiatanekonomiDesa. Dalamkonstelasiruangperekonomiantersebut, Desa Way Hui berpeluangmengisifungsi-fungsiekonomisecaraselektif dan kompetitif, terutamadalamsistempusat-pusatpertumbuhan yang ada.

4.2.PenerapanPengabdian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Terlepas minimnya kegiatan sosial dan ekonomi di desa, namun warga di desa tetap memproduksi sampah. Sehari-hari, sampah tidak bisa lepas dari kehidupan kita, ditambah desa Way Huwi terletak dekat dengan lingkungan kampus Itera. Dengan dorongan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, banyak sekali perusahaan makanan dan minuman, serta perusahaan non makanan dan minuman (kebutuhan rumah tangga lainnya) memproduksi produk jualannya dalam jumlah eceran dan relatif dapat dibeli oleh warga di desa, sampai ke pelosok. Minuman ringan yang terbuat dari gelas dan botol plastik, mi instan, sampai dengan makanan ringan dikemas dengan plastik seperti biskuit, cokelat, dan bon-bon juga sudah ada di desa.

Pemerintah Desa Way Huwi mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDesKarya Way Huwisebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat.Sejak dua tahun ini pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah unit Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Desa Way Huwididasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup.

Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDesKarya Way Huwimemfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga.Didirikan pada awal tahun 2019 yang berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang serius.Pada mulanya Unit ini berangkat di tingkat pedukuhan melalui program pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan adanya program tersebut mendapatkan apresisasi dari Pemerintah Desa Way Huwi.

Hal ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Way Huwi kepada masyarakat Desa Way Huwi dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik di wilayah Desa Way Huwi. Dalam beroperasinya, bumdes ini berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan interverensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDesWawai Karya melalui Unit pengelolaan sampah telah membuka lapangan kerja

langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit ini juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun pedukuhan.

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sampah dan warung desa, yaitu :

1. Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta lingkungan hidup pedesaan yang sehat.
2. Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini.
3. Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Kecamatan Jati Agung.

Gambar 4.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Way Huwi

FEB UNILA
FEB UNILA

FEB UNILA
FEB UNILA

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1) BUMDesKarya Way HuwiDesa Way Huwi Kecamatan Jati Agung didirikan pada tahun 2019, memiliki 2 (dua) Unit Usaha, yaitu Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Unit Usaha Warung Desa.

2) Alternatif prioritas utama untuk pengembangan BUMDesWaway Karya Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung adalah menjadi usaha pengelolaan sampah dengan meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sampah baik sampah organik maupun non organik. Alternatif strategi untuk prioritas kedua pengembangan BUMDesWaway Karya Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung adalah strategi memanfaatkan potensi desa dengan membentuk bidang usaha baru.

Pengelolaansampah di perdesaandapatdilaksanakanmelalui Unit Usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Potensidaribisnisini sangat besar dan prinsipmenjalankanpengelolaansampahmelaluiekonomisirkular, yaitudenganmelihatsampahmemilikidayaguna dan bernilai. Apabilaini massif dilaksanakan di desa-desa, bukantidakmungkininidapatmembantukabupatendalamupayapengurangankemiskinan. Teknologi, pengetahuan dan ketrampilandalampengelolaansampahdapatdisediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan Swasta.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait strategi pengembangan BUMDes, disarankan dua hal berikut:

1. Dalam mengembangkan BUMDesWaway Karya Desa Way Huwi sebaiknya pengelola atau pengurus memilih, yaitu menjadikan Unit Usaha Perdagangan sebagai pengolahan pupuk, sehingga bersinergi dengan unit usaha pengelolaan sampah karena ini juga memberikan kontribusi keuntungan yang besar.

2. Dalam pengembangan BUMDesWaway Karya Desa Way Huwi diperlukan bimbingan dan arahan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Butuhpayunghukum, baikdarikabupatenmaupunpusat, untukmenatalebihteknis, insentif, sertaaksespermodalan. Bisnissampahselainmenghasilkanpendapatanuntukkebutuhanhidupwarga, ini juga untukmenjagalingkunganbersih dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1995). *Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang UsahaMikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah*. Kementerian Negara Koperasi danUKM, Jakarta.

Anonim, (2003). *Medium Enterprise Dynamics: The Barriers Constraining on TheDevelopment of Medium-Size Enterprises*. Study Report. Supported by The AsiaFoundation.

Anonim, (2002). *Strategi PengembanganIklim Usaha dalamPengembangan Usaha KecilMenengah di Daerah*. JurnalEkonomi UNTAR, Vol 7 nomor 1, Jakarta. Jakarta.

Anonim. (2004). *Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.*

Anonim. (2009). *Undang-undangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.*

Anonim. (2014). *Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.*

Gibb, Allan A, (1993). *The Entreprise Culture and Education*.

John Willey & Son. *Entrepreneurship & Small Business Problem Solving*, 2nd ed., Singapore.

Kewirausahaan Muslim, (1996). *" Mitra Usaha Kecil" PemberdayaanEkonomi Rakyat*. Majalah PINBUK.

NasutionMuslimin, (1991). *Lembaga PerkreditanPedesaan*. Badan LitbangKoperasi dan PK. DepartemenKoperasi dan PPK. Jakarta.

Sondagh, Lucky. F. *Penelitian Lembaga KreditPedesaan di Provinsi Sulawesi Utara danSulawesi Tenggara*. Lembaga PengembanganPerbankan Indonesia (LPPI) Jakarta.

Surya Dharma Ali, (2007). *KomitmenPemberdayaan UMKM dan Koperasi*. Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.

TambunanMangara, (2002). *Apakah Usaha MenengahMengalamiStagnasi. Paper Staff,Center for Economic and Social Studies (CESS).*

Usman, Marzuki (1998). *Strategi PengembanganPembiayaanPengusaha Kecil, Menengahdan KoperasiMenghadapiPerdaganganBebas*.

http://www.forumdesa.org

http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/**UU_NO_6_2014**.

http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha.html

PERSONALIA TIM PKM

Nama	Kepakaran	Tugas
Tiara Nirmala Imam Awaluddin	- PengetahuanSeputar Badan Usaha Milik Desa - Identifikasipeluang, tantangan dan hambatandalampengembangan BUMK	Ketua Tim Anggota Tim
Heru Wahyudi Ambya	Strategi dalampendirian dan peningkatandayasaing Badan Usaha Milik Desa	Anggota Tim